




**KERANGKA ACUAN KERJA
(TERM OF REFERENCE)**

**PEMERIKSAAN KEPATUHAN KOPERASI TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA**



**BIDANG PENGAWASAN KOPERASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PADANG
TAHUN 2022**

1	Program	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
2	Kegiatan	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	Latar Belakang	Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi koperasi sebagai wadah yang mampu mengelola dana dari anggota, calon anggota dan koperasi lainnya, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan koperasi dalam menjalankan usahanya agar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, serta mendorong pengurus koperasi mencapai tujuan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan aset koperasi.
3	Tujuan	Tujuan yang ingin dicapai dari Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota adalah : a. Mewujudkan budaya kepatuhan pada setiap perangkat organisasi Koperasi; dan b. Mewujudkan agar kebijakan, sistem, dan prosedur telah sesuai dengan nilai-nilai Koperasi serta peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah, agar Koperasi menjadi organisasi yang tertib.
4	Sasaran	Sasaran yang ingin dicapai dari Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota adalah : Meningkatnya kualitas koperasi dari sisi peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peningkatan kepatuhan peraturan syariah bagi koperasi syariah.
5	Ruang Lingkup	1. Melakukan pemeriksaan kepatuhan yang meliputi : a. jati diri Koperasi; b. kelembagaan; c. usaha dan keuangan ; d. transaksi ; dan e. prinsip syariah, bagi KSPPS/USPPS Koperasi.

		<p>2. Memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan bagi koperasi-koperasi yang telah diperiksa kepatuhannya.</p> <p>3. Melaksanakan sosialisasi peraturan-peraturan koperasi yang berlaku untuk menjadi pedoman bagi koperasi dalam menjalankan usahanya.</p>
7	Pelaksanaan Kegiatan	<p>Kegiatan diawali dengan melihat database Koperasi aktif yang telah melakukan RAT tahun buku 2020, selanjutnya dilakukan pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan Perundang-Undangan kepada koperasi yang ada di Kota Padang, baik secara langsung ke lapangan (on the field) dan memeriksa bahan-bahan kelembagaan koperasi, usaha dan administrasi lainnya dengan menggunakan kertas kerja pemeriksaan kepatuhan koperasi.</p> <p>Berdasarkan kertas kerja pemeriksaan kepatuhan koperasi dan pemeriksaan bahan-bahan kelembagaan, usaha dan administrasi koperasi lainnya, dapat diperoleh hasil pemeriksaan kepatuhan koperasi berupa skor, bobot dan prediket kepatuhan koperasi.</p> <p>Selanjutnya Dinas koperasi dan UKM Kota Padang memberikan surat rekomendasi-rekomendasi perbaikan bagi koperasi yang telah diperiksa kepatuhannya. Bagi koperasi yang mendapat prediket "sangat patuh" terhadap Peraturan yang ada, Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang memberikan apresiasi. Bagi internal Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, hasil pemeriksaan kepatuhan koperasi menjadi evaluasi bagi bidang-bidang teknis terkait, sekaligus bidang teknis terkait meninjau kembali rekomendasi yang telah diberikan kepada koperasi yang telah diperiksa kepatuhannya.</p> <p>Beda dengan tahun 2021 yang lalu, pada tahun 2022 ini dilakukan sosialisasi kepada koperasi-koperasi yang ada di Kota Padang terkait Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk menjadi pedoman bagi koperasi menjalankan usahanya.</p>
8	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	<p>Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan "Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota" dilaksanakan pada triwulan I s/d triwulan IV tahun 2022, untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel 1.</p>

9	Pembiayaan	Sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan ini, bersumber dari APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2022 pada instansi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang, pada Sub Kegiatan " Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota " dengan jumlah dana yang tersedia Rp. 100.000.000.
---	------------	--

Disetujui Oleh :
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kota Padang
Selaku PA

Padang, Juli 2022
Kepala Bidang Pengawasan Koperasi
Selaku PPTK

Drs. Ferri Ervian Rinaldy, MM

NIP. 19670121 198602 1 001

Harce Novarina, S.Sos

NIP. 19741107 200801 2 002

